

PRINSIP *THE PROVINCE OF ALL MANKIND* DALAM PENDAFTARAN *SPACE OBJECTS* KE *INTERNATIONAL TELECOMMUNICATION UNION* BERDASARKAN *OUTER SPACE TREATY*

FITRILLAH I. HI. SUBUR¹, SINAR AJU WULANDARI²

^{1,2}Ilmu Hukum, Fakultas Hukum

Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia

e-mail: ¹fitrillahirsan2209@gmail.com, ²sinar.aju@fh.unair.ac.id

ABSTRAK

Penggunaan ruang angkasa yang sesuai dengan Pasal 1 *Outer Space Treaty* adalah penggunaan ruang angkasa dengan memenuhi prinsip *the province of all mankind*. Akan tetapi, pengaturan-pengaturan mengenai ruang angkasa belum mencakupi semua permasalahan yang saat ini terjadi. Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan, dapat disimpulkan bahwa pendaftaran *space objects* dalam pengaturannya di *Registration Convention* dan *ITU Convention* telah dilakukan berdasarkan prinsip *the province of all mankind*. ITU memastikan dengan benar negara-negara dapat melaksanakan pendaftaran dan peluncuran *space objects* nya sesuai dengan ketentuannya. Penyelesaian sengketa pendaftaran *space objects* yang dapat digunakan dalam *ITU Convention* juga sesuai dengan kesepakatan para pihak atau dengan melalui arbitrase.

Kata kunci: Pendaftaran; Penggunaan; Prinsip; Ruang Angkasa.

PENDAHULUAN

Munculnya teknologi ruang angkasa memudahkan manusia untuk meneliti dan mempelajari hal-hal yang terdapat di luar bumi. Kemunculan teknologi ruang angkasa ini memberikan dampak yang besar kepada negara. Negara-negara Seperti Rusia dan Amerika Serikat memulai lebih dulu peluncuran benda-benda ke luar angkasa seperti Sputnik I tahun 1957 dan Explorer I tahun 1958, sehingga mengakibatkan negara-negara lainnya mulai ikut melakukan hal yang sama.

Semakin majunya negara dan teknologi, membuat negara-negara berlomba-lomba untuk terlihat lebih unggul antara satu dengan yang lainnya. Begitu pula dalam hal peluncuran benda luar angkasa. Pemanfaatan dan eksploitasi ruang angkasa semakin sering dilakukan oleh negara-negara yang memiliki kemampuan teknologi maju.

Pemanfaatan ruang angkasa harus dilakukan dengan berbagai syarat salah satunya adalah mengenai kepemilikan dari suatu benda angkasa yang akan diluncurkan dan didaftarkan oleh suatu negara yang mana benda angkasa tersebut akan menjadi yurisdiksi dari negara yang mendaftarkannya atau sering disebut dengan "*State of Registry*" yang dijelaskan dalam Pasal 1 huruf a *Convention on Registration of Objects Launched into Outer Space* 1975 bahwa yang dapat menjadi *State of Registry* hanyalah negara yang disebut sebagai *Launching State*. "a) The term "launching State" means:

- i. *State which launches or procures the launching of a space object;*
- ii. *A State from whose territory or facility a space object is launched;"*

Kegiatan pemanfaatan dan eksploitasi ruang angkasa ini semakin banyak seiring dengan semakin

banyaknya kepentingan berbagai pihak. Salah satunya kegiatan pemanfaatan ini adalah pemanfaatan satelit yang ditempatkan di wilayah *Geostationary-Satellite* orbit atau yang biasa dikenal dan untuk selanjutnya disebut dengan GSO. Banyaknya manfaat penempatan orbit di GSO mengakibatkan banyak negara khususnya untuk negara-negara maju atau negara dengan tingkat ilmu pengetahuan dan teknologi yang lebih maju dari negara lainnya berlomba-lomba untuk meluncurkan *space objects*-nya dengan tujuan tertentu di antaranya adalah sebagai sarana telekomunikasi, pemantauan lingkungan, dan cuaca. Hal itu tentunya menyebabkan timbulnya sengketa antara para pihak peluncur *space objects*.

Untuk mencegah terjadinya permasalahan yang timbul akibat aktivitas ruang angkasa ini, maka berdasarkan Pasal 2 *Convention on Registration Of Objects Launched into Outer Space*, 1975

"*When a space object is launched into earth orbit or beyond, the launching State shall register the space object by means of an entry in an appropriate registry which it shall maintain. Each launching State shall inform the Secretary General of the United Nations of the establishment of such a registry.*"

Negara-negara diwajibkan untuk mendaftarkan terlebih dahulu *space objects* sebelum diluncurkan. Pasal 7 *Outer Space Treaty* mempertegas bahwa pendaftaran terlebih dahulu ini guna memastikan bentuk tanggung jawab dan yurisdiksi tanggung jawab negara ataupun benda yang diluncurkan. *International Telecommunication Union* yang untuk selanjutnya disebut ITU sebagai organisasi yang memiliki peran penting dalam peluncuran *space objects* dan sebagai organisasi yang mengatur mengenai GSO bekerja sama dengan *United Nations Committee on the peaceful Uses of*

Outer Space (UNCOPUOS) tentu juga bertanggung jawab dan ikut andil memiliki peran penting dalam sengketa yang terjadi atas pendaftaran *space objects*.

Selain dibutuhkannya pendaftaran *space objects* yang akan diluncurkan, guna untuk menghindari permasalahan menumpuknya satu satelit ataupun benda luar angkasa lain dalam wilayah orbit tertentu, yang mana penumpukan ini sering kali menyebabkan masalah jaringan yang dihasilkan untuk ditransfer ke bumi mengalami penurunan ataupun hasil yang kurang memuaskan. Negara-negara kemudian menyepakati untuk menggunakan pendaftaran *space objects* yang mana adalah pengajuan permintaan untuk menggunakan *slot* orbit kepada ITU oleh negara yang akan meluncurkan *space objects*-nya. *Space objects* ini dimaksudkan agar tidak terjadi perebutan dan penguasaan *slot* suatu orbit oleh negara-negara tertentu dan agar semua negara memiliki kesempatan yang sama dalam pemanfaatan ruang angkasa.

Namun, dalam praktiknya terdapat beberapa masalah yang terjadi di antaranya negara-negara justru memilih untuk melakukan pendaftaran *space objects* dalam jumlah yang banyak ataupun beberapa *slot* sekaligus namun, tidak digunakan sepenuhnya atau bahkan tidak digunakan sama sekali untuk peluncuran *space objects* atau kegiatan luar angkasa. Tidak dimanfaatkannya *slot* orbit ini justru menghambat negara lain yang justru ingin menggunakannya. Hal ini dikarenakan negara-negara yang terlebih dahulu mengajukan *slot* wilayah orbit mendapatkan kesempatan ataupun bisa dianggap sebagai klaim wilayah angkasa, sedangkan negara-negara lain tidak dapat menggunakan sehingga diharuskan mengajukan di wilayah atau *slot* orbit lain. Adapun jika tetap ingin menggunakan wilayah yang telah diajukan sebelumnya oleh negara pendaftar pertama, maka kedua negara akan terikat pada perjanjian bilateral antar kedua negara yang bersangkutan. Perjanjian ini biasanya mengenai permasalahan komersil mengenai *slot* wilayah tersebut, hal ini berarti terjadi klaim wilayah oleh negara pertama dan bertentangan dengan prinsip *the province of all mankind* yang diatur dalam Pasal 1 *Outer Space Treaty* 1967

“The exploration and use of outer space, including the Moon and other celestial bodies, shall be carried out for the benefit and in the interests of all countries, irrespective of their degree of economic or scientific development, and shall be the province of all mankind.”

Kegiatan sewa menyewa *slot* orbit yang pernah terjadi salah satunya ketika PT Indosat Tbk, salah satu perusahaan layanan komunikasi Indonesia kehilangan hak atas penggunaan *slot* orbit 150,5 bujur timur yang telah dimiliki sebelumnya. Sehingga atas pertimbangan kerugian yang akan terjadi, PT Indosat Tbk memutuskan untuk menyewa dari penyedia jasa penyewaan satelit dari Thailand atau Singapura. Permasalahan-permasalahan penempatan juga sering kali terjadi terhadap negara yang baru melalui tahap awal pendaftaran *filling* satelit, sering kali negara merasa

bahwa pendaftaran yang diajukan telah menunjukkan kepemilikan terhadap *slot* orbit yang diajukan permohonan. Padahal, negara harus melewati beberapa tahapan dalam pendaftaran *filling* satelit sebelum akhirnya mendapatkan status penggunaannya atas *slot* orbit tersebut.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), yakni dengan menelaah dan mempelajari doktrin-doktrin berupa pandangan ahli hukum dari tiap negara dengan berbagai sistem hukum yang berbeda. Penggunaan pendekatan konseptual oleh penulis untuk mengetahui serta memahami pengertian, konsep, asas serta prinsip hukum yang saat ini berlaku dan di akui dihukum nasional maupun internasional terkait dengan Pendaftaran dan penempatan *space objects*.

Pendekatan kedua yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statute approach*), yakni dengan menggunakan pendekatan peraturan perjanjian internasional yang berkaitan dengan prinsip *province of all mankind* dalam pendaftaran dan penempatan *space objects*. Pendekatan peraturan perundang-undangan, dalam penelitian ini berarti instrumen hukum internasional, dikarenakan penulis lebih menekankan pada subjek hukum internasional dan dalam pengaturan hukum internasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prinsip The Province Of All Mankind

Ikutilah Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa atau yang selanjutnya disebut PBB mengeluarkan Resolusi Nomor 51/122 of 13 December 1996, yaitu *declaration on international cooperation in the exploration and use of outer space for the benefit and in the interest of all states, taking into particular account the needs of developing countries* 1996, dimana resolusi tersebut menjamin pengembangan eksplorasi ruang angkasa ke setiap sudut dunia. Pasal 4 resolusi tersebut mengatur mengenai kerja sama internasional di bidang eksplorasi komersial ruang angkasa untuk semua tingkat pembangunan di bumi. Kegiatan eksplorasi dan pemanfaatan ruang angkasa yang dilakukan memberikan keuntungan dan kepentingan semua negara tanpa memandang tingkat ekonomi atau perkembangan ilmu pengetahuan dan menjadi milik seluruh umat manusia sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 *Outer Space Treaty*. Perlu diketahui bahwa kalimat *“the province of all mankind”* tidak didefinisikan dalam *Outer Space Treaty*, sehingga kemudian menjadi perdebatan para ahli hukum internasional bahwa apakah kata *“mankind”* yang dimaksud ini adalah untuk semua negara, semua negara khususnya negara berkembang, semua bangsa, atau semua manusia baik yang hidup di masa kini maupun di masa mendatang. Dalam Hal ini juga, perlu ditekankan bahwa konsep *“the*

province of all mankind" tidak dapat disamakan dengan konsep "*common heritage of mankind*".

Meskipun tidak dapat didefinisikan, menurut Pasal 3 *Outer Space Treaty* diatur dalam Perjanjian Internasional dan Piagam PBB. kemudian yang menjadi perdebatan adalah apakah "*the province of all mankind*" memiliki arti tertentu dalam hukum internasional. "umat manusia" dalam Pasal 1 *Outer Space Treaty* dapat dipahami sebagai penerima manfaat dari eksplorasi ruang angkasa dan dianggap sebagai subjek hukum dalam hukum internasional.

Steven Gorove memberikan definisi bahwa dalam konsep *the province of all mankind*, *mankind* digambarkan sebagai sebuah konsep interspasial dan tidak hanya mencakup mereka yang ada saat ini tetapi juga mereka yang akan datang. Pendefinisian konsep *the province of all mankind* dianggap sulit untuk dilakukan karena konsep tersebut lebih berkaitan dengan keadaan pada saat pembentukan *Outer Space Treaty* pada tahun 1967, sehingga pengaplikasian untuk keadaan saat ini telah berbeda. Pembentukan *Outer Space Treaty* pada tahun tersebut didominasi oleh perlombaan senjata adidaya dan perbedaan ideologi yang besar, dimana baik negara yang memiliki teknologi ruang angkasa atau tidak memiliki teknologi ruang angkasa mempunyai prinsip untuk tidak memberikan izin kepada negara manapun untuk memanfaatkan ruang angkasanya untuk kegiatan penggunaan senjata strategis (kegiatan militer di ruang angkasa) atau eksploitasi komersial.

Perbedaan antara prinsip *common heritage of mankind* dalam *Outer Space Treaty* dan *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) 1982 disebabkan karena adanya perbedaan dimana ruang angkasa tidak tunduk pada kedaulatan nasional, ruang angkasa memiliki sumber daya yang pada dasarnya berada dalam keadaan alamiah. Konsep *common heritage of mankind* dianggap lebih berlaku untuk hukum laut dimana laut dianggap sebagai warisan bersama umat manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 136 UNCLOS 1982. Prinsip *common heritage of mankind* dipahami berdasarkan fungsi yang ditugaskan yang bersifat lebih universalis, prinsip ini dirancang untuk mencapai masyarakat yang lebih egaliter. Dalam UNCLOS 1982 prinsip ini kemudian dijadikan sebagai sarana penyampaian tujuan untuk menjadikan laut sebagai tanggung jawab bersama pada semua negara dan organisasi.

Konsep *common heritage of mankind* pada hukum angkasa mulai diberlakukan pada saat negosiasi UNCLOS 1982. Pada tanggal 17 Desember 1970, dimana Majelis Umum PBB mengeluarkan dua resolusi, yaitu *The Declaration of principles governing the seabed and subsoil thereof beyond the limits of national jurisdiction*, yang pada prinsipnya mengatur Sea-Bed dengan konsep *common heritage of mankind* dan keputusan untuk mengadakan *the Third United Nations Conference on the Law of the Sea* atau UNCLOS III.

Grotius pertama kali mendefinisikan konsep ini sebagai "tuhan sendiri berbicara melalui alam" karena

bukan kehendaknya untuk memiliki alam memenuhi setiap tempat dengan semua kebutuhan hidup. Grotius menjelaskan bahwa beberapa negara unggul dalam satu seni dan lain dalam yang lain, jadi dengan konsep ini, keadilan ilahi terwujud dengan satu orang harus memenuhi kebutuhan orang lain.

Sejarah kedua konsep ini menunjukkan perbedaan interpretasi dari tiga sumber. Pertama, Amerika Serikat yang memberikan pendapat bahwa konsep "*common heritage of mankind*" dan "*the province of mankind*" tidak dapat dibedakan. Sehingga keduanya dapat dianggap sebagai perluasan dari prinsip hukum internasional *res communis*, yang secara tradisional berarti bahwa hal yang terlibat tidak boleh menjadi subjek perampasan oleh negara. Kedua, Uni Soviet berpendapat bahwa konsep *common heritage of mankind* tidak dapat diterima karena keberatan dengan akar dari konsep ini yang berasal dari Hukum Romawi dan menganggap bahwa konsep *common heritage of mankind* dengan *the province of mankind* adalah dua hal yang berbeda. Ketiga, Negara-negara kurang berkembang yang berpendapat bahwa karena sebagian besar hukum internasional dikembangkan sebelum mereka mencapai status kebangsaan negara, negara-negara kurang berkembang tersebut pada umumnya tidak terikat oleh prinsip-prinsipnya. Oleh karena itu, mereka berargumen bahwa, meskipun mereka menerima Piagam PBB, negara-negara tersebut tetap bebas untuk mendefinisikan hukum internasional yang berlaku bagi mereka. Hal ini juga berlaku untuk konsep *the province all of mankind* berarti semua negara memiliki hak atas sumber daya yang sama dan harus dibagi secara adil di antara mereka.

Beberapa pihak berpendapat bahwa *common heritage of mankind* dapat didefinisikan sebagai hak milik umat manusia di bawah UNCLOS 1982. Di bawah model properti eksklusif, umat manusia, sebagai entitas yang terpisah, dapat memiliki kepemilikan atas *common heritage of mankind*, sementara yang lain hanya dapat menggunakan hak guna. Konsep ini kemudian dipahami mengatur secara eksplisit untuk kepemilikan sumber daya yang diekstraksi.

Konsep *common heritage of mankind* dalam hukum angkasa diatur dalam *Moon Agreement* yang dokumen perjanjiannya belum diratifikasi oleh negara manapun yang terlibat dalam penerbangan antariksa. Perjanjian ini juga dianggap hanya sedikit bahkan tidak ada relevansinya dalam hukum internasional. Oleh sebab itu, penggunaan konsep *the province of mankind* lebih diberlakukan untuk hukum angkasa. Tidak diratifikasinya perjanjian ini oleh negara yang terlibat dalam penerbangan antariksa dapat dikaitkan dengan pertentangan negara-negara maju atas konsep *common heritage of mankind* ini. dikarenakan konsep ini mendistribusikan royalti dan keuntungan yang dihasilkan kepada semua negara sebagai *common heritage of mankind*. Sedangkan, Negara-negara berkembang berpendapat bahwa konsep *common heritage of mankind* adalah ketentuan Hukum

internasional yang melarang kepemilikan eksplorasi outer space oleh negara-negara juga memberikan beban kewajiban kepada negara-negara untuk secara aktif mengelola *outer space*.

Perbedaan penafsiran konsep *common heritage of mankind* oleh negara maju dan negara berkembang membuat konsep ini juga tidak dapat didefinisikan secara pasti. Negara maju menyatakan pandangannya bahwa konsep ini tidak realistis dan praktis. Pengembangan konsep ini selalu mendapatkan pertentangan dari negara-negara maju. Ketua *Space Law Committees of both the International Law Association and the World Peace through Law Organization*, Daniel Goedhuis menolak pandangan bahwa luar angkasa diakui sebagai warisan bersama umat manusia. Goedhuis berpendapat bahwa penafsiran semacam ini akan mewajibkan semua negara untuk berbagi keuntungan dan manfaat yang diperoleh dari kegiatan luar angkasa dengan negara lain. Menurutnya, hal ini berarti negara telah menyerah pada hal-hal penting mengenai kekuatan berdaulat dan telah menyetujui perubahan mendasar dalam struktur politik masyarakat internasional.

Moon Agreement dinilai mengubah status hukum ruang angkasa yang dari awalnya "*the province of all mankind*" menjadi "*common heritage of mankind*". Namun, alasan masih digunakannya konsep *the province of all mankind* adalah karena *Moon Agreement* belum disambut baik oleh komunitas internasional. *Moon Agreement* juga dinilai tidak mencakup kegiatan-kegiatan ruang angkasa yang terjadi, justru lebih tercakup dalam *Outer Space Treaty*. *Moon Agreement* dianggap gagal untuk melaksanakan ketentuannya sesuai dengan kenyataan. Beberapa negara, termasuk Rusia, menganggap ketentuan *Moon Agreement* tidak memadai karena tidak mengatasi semua situasi yang mungkin terjadi.

Penerapan Prinsip The Province Of All Mankind Dalam International Telecommunication Union Convention

Dalam *preamble*-nya ITU mengakui hak berdaulat negara-negara untuk mengatur sendiri telekomunikasinya dan dengan memperhatikan kepentingan telekomunikasi untuk pelestarian perdamaian dan perkembangan ekonomi dan sosial negara-negara. ITU meyakini bahwa tujuan pembentukannya adalah untuk memfasilitasi hubungan damai, kerja sama internasional, dan pembangunan ekonomi dan sosial melalui telekomunikasi yang efisien.

ITU sejak awal kemunculannya telah memberikan dampak perlahan terhadap perubahan komunikasi. Hal ini salah satunya dengan cara menyederhanakan ITU *Convention* juga regulasi-regulasi terkait. ITU menjamin adanya prinsip universalitas dan keinginan berpartisipasi universal bagi negara anggota, negara lain anggota PBB yang telah mengakses ITU *Convention*, juga negara lain bukan anggota PBB yang

telah mendapatkan persetujuan dari negara anggota PBB.

Penerapan prinsip *the province of all mankind* dalam ITU *Convention* 1982 tidak terlihat secara eksplisit. Namun, dijelaskan dalam Pasal 33 ITU *Convention* 1982 dan Pasal 44 *Constitution and Convention of ITU* 1992 bahwa dalam hal penggunaan *Radio-Frequency spectrum* dan *Geostationary-Satellite orbit*, para anggota harus berusaha untuk membatasi jumlah frekuensi dan spektrum yang digunakan yakni seminimal mungkin untuk menyediakan layanan yang memuaskan dan yang diperlukan, dengan cara menerapkan kemajuan teknis terbaru sesegera mungkin.

Para anggota ITU harus memahami dan meyakini bahwa *Radio-Frequency spectrum* dan *Geostationary-Satellite orbit* adalah sumber daya alam yang terbatas dan harus digunakan secara rasional, efisien dan ekonomis sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam regulasi lainnya. Sehingga dalam penggunaannya para anggota ITU harus adil dalam mengaksesnya dan mempertimbangkan negara-negara berkembang dan situasi geografis negara-negara tertentu.

Prinsip-prinsip dalam pengaturan ruang angkasa menyatakan dengan jelas bahwa ruang angkasa tidak tunduk dan tidak dapat diklaim terhadap kedaulatan suatu negara. Masyarakat internasional harus mempertimbangkan kepentingan negara-negara, tidak hanya untuk kepentingan negara maju yang memiliki teknologi antariksa atau yang biasa disebut dengan negara *space power*. Namun dalam hal dalam ITU *Convention* sendiri menjadi permasalahan apabila pendaftaran *slot* dinilai sebagai klaim kedaulatan oleh negara-negara. Oleh sebab itu, penting bagi ITU untuk menerapkan prinsip akses yang adil bagi negara-negara pendaftar *space objects* baik negara ekuator maupun negara non-ekuator. Penerapan prinsip *the province of all mankind* juga memiliki makna yang sama dengan penjelasan dalam Pasal 18 ITU *Convention* 1982 dimana dijelaskan bahwa para anggota ITU mengakui hak publik untuk berkorespondensi dengan cara layanan internasional korespondensi publik. Dengan pemberian layanan, biaya, dan perlindungan oleh ITU oleh penggunaan ini harus sama untuk semua pengguna di setiap kategori tanpa ada prioritas atau preferensi.

Syarat – Syarat Pendaftaran Space Objects

Pendaftaran *space objects* umumnya diatur dan dibahas dalam *Convention on Registration of Objects Launched into Outer Space* 1975. Konvensi ini telah diratifikasi oleh banyak negara. Menurut Diederiks Verschoor dalam bukunya yang berjudul *An Introduction To Space Law menulis bahwa Registration Convention* ini memiliki dua fungsi penting untuk menciptakan penggunaan ruang angkasa untuk tujuan damai:

- a. Pendaftaran yang dibuat dengan baik dan lengkap akan dapat meminimalisir kemungkinan dan juga kecurigaan terhadap penggunaan senjata pemusnah massal yang

diluncurkan secara sembunyi-sembunyi ke orbit;

- b. Tanpa sistem registrasi internasional, tidak mungkin untuk dapat mengidentifikasi objek angkasa mana yang menyebabkan kerusakan.

Pendaftaran *space objects* oleh negara-negara yang ditandai dengan adanya perjanjian antara negara yang satu dengan yang lainnya, maupun antara negara pendaftar dengan ITU mengakibatkan berlakunya prinsip *pacta sunt servanda*. Pemberlakuan prinsip *pacta sunt servanda* ini haruslah dimaknai sebagai upaya pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional, serta meningkatkan dan memberi suatu dorongan bagi negara-negara untuk saling sama dan menghormati satu sama lain dalam melaksanakan kegiatan eksplorasi dan penggunaan ruang angkasa demi keamanan dan perdamaian umat manusia di bumi.

Tujuan dilakukan pendaftaran *space objects* adalah untuk mengetahui kepemilikan yurisdiksi dan kontrol terhadap *space objects* yang diluncurkan juga untuk menciptakan administrasi yang teratur demi pertanggungjawaban keamanan dan keselamatan *space objects*. Pendaftaran *space objects* dilakukan oleh negara pendaftar kepada Sekretaris Jenderal PBB dengan memberikan informasi-informasi penting mengenai setiap *space objects* yang akan didaftarkan. Pasal 4 *Registration Convention* menyebutkan informasi-informasi penting tersebut di antaranya adalah:

- a. Nama negara atau negara-negara yang meluncurkan;
- b. Keterangan tanda *space objects* atau nomor registrasi *space objects*;
- c. Tanggal dan wilayah atau lokasi peluncuran;
- d. Parameter orbit dasar, meliputi :
 - i. Periode nodal;
 - ii. Kemiringan;
 - iii. Apogee;
 - iv. Perigee;
- e. Fungsi umum *space objects* tersebut.

Informasi-informasi tersebut dapat ditambah oleh negara pendaftar kepada Sekretaris Jenderal PBB dari waktu ke waktu. Setiap negara pendaftar juga wajib memberitahu atau melaporkan kepada Sekretaris Jenderal PBB apabila *space objects* yang sebelumnya telah didaftarkan dan telah diberikan informasinya telah ditarik atau tidak lagi berada di orbit. Informasi dan pendaftaran ini akan dicatat oleh Sekretaris Jenderal PBB dan harus memberikan keterbukaan terhadap pengaksesan informasi dalam pendaftaran.

Terhadap negara-negara lain yang tidak meratifikasi *Registration Convention*, pendaftaran *space objects* nya dilakukan dengan berdasarkan aturan internasional dalam Resolusi Majelis Umum PBB 1721, dalam resolusi tersebut para anggota *Registration Convention* diharapkan dapat memberikan informasi terhadap peluncuran *space objects* nya secara sukarela.

Resolusi ini hanya difokuskan untuk proses pendaftaran peluncuran *space objects*.

Pendaftaran Slot Orbit Penempatan Space Objects

Slot orbit adalah tempat atau wilayah penempatan *space objects* (*satellite*). Salah satu syarat sebelum diluncurkannya satelit tersebut adalah dengan mendaftarkan jaringan frekuensi, *slot* orbit dan parameter teknis lainnya. Pendaftaran *slot* orbit dimulai dari pendaftaran melalui administrasi negara-negara masing-masing, yang kemudian dilanjutkan ke ITU yang selanjutnya disebut *filing satellite*.

Negara yang telah melalui proses hingga mendapatkan status *filingnya* terdaftar di Master Register ITU atau telah *dinotified* selama maksimum 7 tahun berhak mengoperasikan satelitnya ditempat tersebut. Proses pendaftaran *filing satellite* dilakukan dengan melalui 4 tahapan pengajuan oleh administrasi pendaftar untuk menghasilkan status filing yang diterbitkan oleh ITU, tahapan tersebut di antaranya:

- a. Pengajuan pertama, dilakukan dengan pemberian informasi awal *filing satellite / Advance Publication Information (API)*. Setelah diterima, ITU kemudian menerbitkan publikasi API/A.
- b. Pengajuan kedua, dilakukan dengan pengajuan permintaan koordinasi. Setelah diterima, ITU kemudian menerbitkan publikasi CR/C.
- c. Pengajuan ketiga, dilakukan dengan pengajuan data rencana peluncuran satelit. Setelah diterima, ITU kemudian menerbitkan publikasi RES49.
- d. Pengajuan keempat, dilakukan pengajuan untuk notifikasi yang pertama. Setelah diterima, ITU kemudian menerbitkan publikasi PART I-S sebagai pengakuan bahwa ITU telah menerima pendaftaran notifikasi yang pertama.

ITU menyimpan daftar jaringan satelit atau yang lebih dikenal dengan *Master International Frequency Register (MIFR)* untuk menjaga transparansi di semua administrasi dan operator. Penyediaan tingkat informasi teknis dilakukan untuk publikasi dan mengikuti seperangkat aturan koordinasi frekuensi hal ini agar operator satelit dapat mendaftarkan jaringan mereka dalam MIFR dan mengklaim perlindungan dari gangguan yang berbahaya. ITU juga akan mengedarkan publikasi terbaru dari *filing satellite* kepada seluruh anggotanya untuk dilakukan pemeriksaan analisa dan tanggapan oleh Administrasi setiap negara. Pemeriksaan ini dilakukan untuk mengidentifikasi *filing satellite* asing baru yang berpotensi menimbulkan kerugian terhadap jaringan satelit negaranya.

Proses pendaftaran yang ditetapkan oleh ITU dapat dikatakan telah memperhatikan prinsip *the province of all mankind*. Hal ini terlihat dari proses pengajuan yang dapat diajukan oleh negara manapun, melalui proses publikasi yang panjang, hingga proses

koordinasi dengan negara-negara yang lain yang telah meluncurkan *space objects* nya terlebih dahulu agar tidak menimbulkan kerugian ataupun gangguan berbahaya atas *space objects* nya.

Paper Satellite

Paper Satellite adalah pendaftaran satelit kepada ITU melalui Sekretaris Jenderal PBB dengan cara mengajukan berkas permohonan peluncuran untuk *space objects* nya atas satelit yang rencana dan waktu peluncurannya belum jelas. Permasalahan *paper satellite* adalah mengenai masalah administrasi dan koordinasi akibat dari jumlah aplikasi yang terus meningkat untuk frekuensi satelit dan *slot orbit*.

Banyaknya negara yang mendaftar mengakibatkan menumpuknya berkas pendaftaran pada ITU. Hal ini juga menyebabkan meningkatnya permohonan yang menumbuhkan peningkatan jumlah koordinasi antar administrasi dikarenakan posisi orbit ditentukan berdasarkan urutan pendaftaran yang masuk. Antara para pemohon pendaftaran juga diharuskan untuk saling berkoordinasi dengan pemohon pendaftaran *satellite* lainnya dalam membangun sistem satelitnya. Peningkatan dan dorongan negara-negara untuk segera mendapatkan *slot orbit*nya mengakibatkan terjadinya pengabaian proses koordinasi sepenuhnya dan tetap melanjutkannya dengan peluncuran tanpa pematuhan terhadap pedoman ITU.

Faktor terjadinya permasalahan *paper satellite* di antaranya adalah karena tidak adanya pengaturan yang jelas mengenai cara mengatasi permasalahan *paper satellite*. *Outer Space Treaty* juga tidak dapat digunakan sebagai solusi dalam mengatasi permasalahan ini. *Outer Space Treaty* dibentuk pada saat masyarakat internasional belum secara akurat mengetahui bahwa luar angkasa memiliki potensi keuntungan finansial yang besar dan signifikan.

Meningkatnya peminatan pasar mengakibatkan negara-negara berlomba-lomba untuk mengamankan posisi orbitnya masing-masing. Pengajuan yang dilakukan pun dalam jumlah yang besar guna untuk melindungi negara akibat masalah kesulitan koordinasi dan fleksibilitas operasional nantinya. Beberapa negara juga bahkan menjadikan pendaftaran ini sebagai ajang komersil. Beberapa negara berniat untuk menjadikan *slot orbit* sebagai *real estate* untuk menarik perusahaan multinasional dengan imbalan perusahaan-perusahaan tersebut akan melayani kebutuhan regional negara mereka dengan memberikan modal yang sangat menguntungkan. Permasalahan ini diperparah karena negara-negara dengan sadar mengajukan aplikasi untuk *slot orbit* peluncuran lebih banyak daripada posisi yang mampu menampungnya dan lebih banyak dari jumlah posisi yang sebenarnya dibutuhkan untuk pengoperasian jaringan. Permohonan ini juga dilakukan dengan mengajukan permohonan petak-petak spektrum atau cakupan geografis yang melebihi kebutuhan saat ini yang apakah akan direalisasikan atau tidak.

Komersialisasi Outer Space

Pemikiran bahwa kegiatan eksplorasi dan pemanfaatan ruang angkasa yang dilakukan dan terpusat oleh pemerintah pasti akan berfokus pada aktivitas ruang angkasa yang menjadi kepentingan publik. Karena pemanfaatannya yang dilakukan untuk menunjukkan manfaat bagi warga negara dan seluruh penduduk bumi. Sedangkan, untuk eksplorasi dan pemanfaatan ruang angkasa yang dilakukan oleh pihak swasta lebih menempatkan ruang angkasa sebagai wadah untuk mengambil sebanyak-banyaknya keuntungan untuk kepentingan masing-masing. Hal ini dikarenakan, faktanya kegiatan eksplorasi dan pemanfaatan ruang angkasa baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta juga terkadang cenderung memiliki kesamaan, yakni untuk mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya. Kegiatan komersialisasi *outer space* tidak hanya dilakukan oleh swasta, namun juga sering dilakukan oleh pemerintah. Bedanya hanya keuntungan yang diperoleh dipergunakan untuk warga negara dan masyarakat luas.

Komersialisasi aktivitas keantariksaan adalah isu lama yang jika dibiarkan akan menimbulkan urgensi yang semakin besar. Komersialisasi ini kebanyakan dilakukan pada *Geostationary orbit*, GSO dianggap sebagai tempat terbaik untuk menempatkan *space objects* (satelit). Hal ini dikarenakan *space objects* yang ditempatkan pada *Geostationary orbit* akan mengorbit sesuai dengan rotasi bumi. Dalam ITU sendiri *Geostationary orbit* dianggap sama dengan makna *Geostationary-Satellite Orbit*, sebagaimana dijelaskan dalam ITU *Radio Regulation 1963* bahwa *Geostationary-Satellite Orbit* adalah satelit yang orbitnya berbentuk lingkaran yang terletak pada bidang khatulistiwa Bumi dan berputar pada sumbu kutub Bumi dengan arah dan periode yang sama dengan rotasi Bumi.

Selain komersialisasi pada *Geostationary orbit*, sektor komersialisasi pada *outer space* juga meliputi penginderaan jauh (*remote sensing*), aplikasi satelit penentuan posisi global (*global positioning satellite applications*), transportasi antariksa (*space transportation*), dan fabrikasi dan pengelolaan berbasis antariksa potensial (*potential space-based manufacturing and processing*).

Terdapat berbagai istilah yang menjelaskan mengenai komersialisasi *outer space*, salah satu yang berpendapat adalah Wahyudi Bahar dimana ia berpendapat bahwa komersialisasi *outer space* meliputi segala macam kegiatan yang berhubungan dengan ruang angkasa untuk memperoleh keuntungan ekonomis, kegiatan komersial ini dilakukan baik oleh badan pemerintah atau swasta, nasional maupun internasional.

Dalam *Outer Space Treaty* sendiri menyiratkan adanya pengakuan aspek komersial dalam kegiatan pemanfaatan dan penggunaan ruang angkasa. Aspek komersial dalam *outer space* ini dimaknai sebagai bada atau entitas *non-governmental*. Dijelaskan dalam Pasal 6 *Outer Space Treaty*

“State Parties to the treaty shall bear international responsibility for national activities in the outer space, including the moon and other celestial bodies, wheter such activities are carried on by governmental agencies or by non-governmental entities, and for assuring that national activities are carried out in conformity with the provisions set forth in the preset treaty. The activities of non-governmental entities in outer space, including the moon and other celestial bodies, shall require authorization organization, responsibility for the compliance with this treaty shall be borne both by the international organization and by the states parties to the treaty participating in such organization.”

Namun demikian, tidak ada pasal yang secara eksplisit membahas mengenai terminologi “komersialisasi”. Ternyata ketiadaan terminologi ini kemudian tidak serta merta melarang penggunaan ruang angkasa untuk tujuan komersial. Beberapa Revolusi Majelis Umum PBB memberikan preseden mengenai komersialisasi keantariksaan yang kemudian dikukuhkan sebagai prinsip-prinsip dalam *Outer Space Treaty* yang secara implisit membenarkan komersialisasi keantariksaan.

Ketiadaan terminologi komersialisasi ini dianggap dikarenakan pada saat proses penyusunan *Outer Space Treaty* aspek kehidupan dunia yang pada saat itu lebih menonjol dan dominan adalah aspek militer. Terminologi standar yang digunakan dalam *Outer Space Treaty* adalah eksplorasi dan penggunaan ruang angkasa. frasa penggunaan ini dapat berarti kemungkinan pemanfaatan ruang angkasa yang lebih luas, tidak hanya untuk tujuan eksplorasi terbatas, tetapi juga dalam bentuk komersial. Sebagai mana yang pendapat Rossenfield yang dikutip oleh Hanneke bahwa *“.. the history of the Outer Space Treaty indicates that “use” was specifically added no merely as an explanation, but as expansion of the limited term “exploration””*.

Preamble Outer Space Treaty juga memberikan indikasi penggunaan tujuan komersial dimana disebutkan bahwa *Outer Space Treaty* mengakui kepentingan bersama seluruh umat manusia dalam kemajuan eksplorasi dan penggunaan ruang angkasa untuk tujuan damai. Hal ini menunjukkan pemanfaatan ruang angkasa yang progresif, tetapi tetap pada tujuan akhir yaitu pemanfaatan untuk tujuan damai dan tujuan bersama.

Regulasi hukum angkasa yang ada sekarang belum mengikuti perkembangan komersial. *Outer Space Treaty* merupakan regulasi yang kuat dan visioner yang meletakkan prinsip-prinsip dasar untuk penggunaan ruang angkasa secara damai, perjanjian ini tetap saja tidak mengantisipasi tren privatisasi. Meskipun demikian, masyarakat internasional diharuskan untuk tetap memegang teguh paham bahwa prinsip *the province of all mankind* dalam komersialisasi *Outer Space* adalah untuk memastikan setiap kegiatan komersial menguntungkan semua pihak, termasuk negara-negara berkembang.

Pembatasan dalam Pasal 2 *Outer Space Treaty* bahwa klaim kepemilikan nasional adalah dilarang telah disepakati oleh para sarjana bahwa ketentuan tersebut dapat dikecualikan. Pasal tersebut dapat diartikan adalah untuk perampasan nasional, sehingga kegiatan komersialisasi dapat tetap dilakukan dengan tetap memperhatikan Pasal 1 *Outer Space Treaty* bahwa terdapat kebebasan penggunaan ruang angkasa yang memperhatikan keuntungan semua pihak.

Meskipun komersialisasi *outer space* tidak dilarang, namun komersialisasi untuk entitas swasta tidak dapat dibenarkan. Hal ini dikarenakan komersialisasi yang dilakukan oleh entitas swasta hanya untuk kepentingan dan keuntungan satu pihak saja. Hal ini tentu dapat melanggar prinsip *non-appropriation* dan esensi keseimbangan kepentingan entitas swasta yang berasal dari eksplorasi dan pemanfaatan ruang angkasa. Komersialisasi entitas swasta juga dapat membahayakan gagasan kepentingan bersama seluruh masyarakat internasional.

Komersialisasi *outer space* terutama untuk penempatan *space objects* walau tidak dilarang tetap akan diawasi oleh ITU. Penempatan yang dilakukan juga harus sesuai. Komersialisasi yang mungkin dapat diberlakukan dalam hal ini adalah sewa menyewa satelit untuk mengisi *slot* orbit suatu negara yang telah didaftarkan. Hal ini guna untuk tetap menyelamatkan *slot* orbit suatu negara untuk kepentingan nasionalnya. Komersialisasi ini tetap menempatkan negara sebagai penanggung jawab utama sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 4 *Registration Convention* bahwa dalam pendaftaran *space objects*, negara harus memberikan informasi nama negara yang meluncurkan, nomor registrasi *space objects* atau tanda *space objects*, dan lain-lain.

Kewenangan International Telecommunication Union Terhadap Permasalahan Pendaftaran dan Penempatan Space Objects

ITU sebagai tempat pendaftaran *space objects* yang merupakan badan khusus PBB yang juga bertujuan untuk menentukan pembagian penempatan satelit di GSO dan memberikan fasilitas koordinasi satelit serta menangani permasalahan yang berkaitan dengan teknologi dan komunikasi. Terhadap permasalahan penempatan *slot* dan pendaftaran *space objects*, Komite Ad Hoc *the Peaceful Uses of Outer Space* menganggap bahwa alokasi frekuensi untuk keperluan telekomunikasi luar angkasa sebagai masalah hukum yang perlu mendapat prioritas penanganan. Tujuannya adalah untuk memastikan integritas telekomunikasi luar angkasa yang menjamin lingkungan bebas gangguan dan sengketa. Sengketa ruang angkasa ini dianggap sebagai permasalahan yang perlu mendapatkan prioritas penanganan dikarenakan dapat menyebabkan bahaya yang disebabkan oleh satelit tersebut. Lebih pentingnya lagi, bahaya terhadap nyawa dan harta benda di landasan peluncuran dari kerusakan akibat gangguan radio, serta

bahaya terhadap keselamatan astronaut roket, merupakan masalah yang langsung terlihat.

Terhadap permasalahan pendaftaran dan penempatan *space objects* ini, ITU berkewajiban untuk menerapkan prinsip akses yang adil atas pemanfaatan frekuensi radio dan GSO. Prinsip ini sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 33 ITU *Convention* 1982

"In using frequency bands for space radio services Members shall bear in mind that radio frequencies and the geostationary satellite orbit are limited natural resources and that they must be used efficiently and economically, in conformity with the provisions of the Radio Regulations, so that countries or groups of countries may have equitable access to both, taking into account the special needs of the developing countries and the geographical situation of particular countries."

Terhadap permasalahan tersebut juga, ITU memiliki kewenangan dapat mengembalikan pendaftaran *space objects* yang dinilai tidak memenuhi persyaratan terhadap *space objects* yang didaftarkannya. Selain itu juga, sebagaimana pasal 4 ITU *Convention* 1982 secara khusus ITU dapat mempengaruhi alokasi spektrum frekuensi radio dan pendaftaran penetapan frekuensi radio untuk menghindari interferensi yang berbahaya antara stasiun radio dari berbagai negara. ITU juga dapat mengkoordinasi upaya-upaya untuk menghilangkan interferensi yang berbahaya antara stasiun radio dari berbagai negara dan untuk meningkatkan penggunaan spektrum frekuensi radio. ITU dapat mengkoordinasikan upaya-upaya dengan maksud untuk menyelaraskan pengembangan fasilitas telekomunikasi, terutama yang menggunakan teknik ruang angkasa, dengan tujuan untuk mengambil keuntungan penuh dari kemungkinan-kemungkinan yang ada. Pengambilan keuntungan ini juga diselenggarakan dengan penetapan tarif serendah mungkin dengan konsistensi layanan yang efisien dan dengan pertimbangan kebutuhan untuk mempertahankan administrasi keuangan telekomunikasi yang independen atas dasar yang dapat dipahami.

Tindakan-tindakan ITU yang membatasi tindakan negara-negara terhadap pendaftaran dan peluncuran *space objects* dapat dikatakan sebagai pemenuhan prinsip *the province of all mankind*. Hal ini dikarenakan ITU memastikan dengan baik pemanfaatan ruang angkasa yang tidak merugikan pihak manapun. ITU juga memberikan tanggung jawab terhadap negara atas *space objects* yang didaftarkannya.

International Frequency Registration Board (IFRB) adalah badan yang bertindak dalam mengurus administratif yang mengatur penggunaan frekuensi. Pembentukan badan ini didasarkan pada peningkatan permintaan penggunaan frekuensi radio yang perlu untuk dikoordinasikan, dikelola, dan dimediasi oleh badan internasional yang netral. IFRB memberikan daftar frekuensi induk yang akan memungkinkan untuk notifikasi dan registrasi penggunaan frekuensi yang dilacak. IFRB juga memberitahukan kepada negara

anggota mengenai pendaftaran baru dan memberikan kesempatan kepada negara anggota tersebut untuk menanggapi dan menyampaikan mengenai kekhawatiran dan keberatan mereka terhadap pendaftaran baru tersebut. Pendaftaran baru yang diajukan tersebut baru akan selesai dan diterima apabila telah sesuai dengan semua ketentuan ITU.

IFRB dapat mempengaruhi dalam kondisi dan tujuan yang sama atas sebuah pencatatan teratur mengenai posisi yang ditetapkan negara-negara ke *Geostationary satellite*. IFRB juga dapat memberikan saran kepada anggotanya dengan maksud untuk mengoperasikan jumlah maksimum saluran radio yang dapat dipraktikkan di bagian-bagian tersebut dispektrum dimana interferensi berbahaya dapat berkemungkinan untuk terjadi dengan berpandangan kepada penggunaan *geostationary satellite orbit* yang adil, efektif, dan ekonomis dan mempertimbangkan kebutuhannya. Tujuannya adalah untuk melindungi frekuensi yang tercatat dalam master register. Hal ini dikarenakan fakta bahwa spektrum radio adalah sumber daya alam yang terbatas dan bahwa semakin banyak layanan komunikasi yang dikembangkan, IFRB memastikan adanya penerimaan yang bebas dari gangguan.

IFRB juga dapat melakukan tugas tambahan berkaitan dengan pemanfaatan frekuensi dengan pemanfaatan yang adil dari GSO sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Regulasi Radio dan sebagaimana ditentukan oleh konferensi yang kompeten dari ITU atau oleh Dewan Administratif dengan persetujuan dari mayoritas negara anggotanya.

Penyelesaian Sengketa Pendaftaran Space Objects

Hukum internasional sangat berkaitan erat dengan penyelesaian sengketa dengan memberikan aturan dan pembenaran untuk menyelesaikan sengketa. Penyelesaian sengketa bertujuan untuk mendamaikan hubungan dan kepentingan pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa. Dalam *Outer Space Treaty*, menyepakati bahwa untuk menghindari sengketa yang terjadi, penggunaan ruang angkasa harus dilakukan untuk dan demi kepentingan semua negara, terlepas dari perkembangan ekonomi atau ilmu pengetahuan.

Aturan lainnya yang ditetapkan dalam *Outer Space Treaty* untuk menghindari konflik meliputi kebebasan melakukan penyelidikan ilmiah di ruang angkasa, bulan dan benda angkasa lainnya digunakan secara eksklusif untuk tujuan damai, larangan penempatan senjata nuklir dan senjata pemusnah massal di luar angkasa, tanggung jawab internasional untuk kegiatan ruang angkasa, tanggung jawab negara terhadap perbaikan kerusakan yang disebabkan oleh *space objects* nya, dan aturan mengenai keseimbangan lingkungan benda angkasa yang tidak boleh terganggu dan penghindaran dampak berbahaya terhadap lingkungan bumi, juga aturan mengenai potensi konflik atas sumber daya *outer space* dan kegiatan lainnya yang dapat menimbulkan sengketa hukum harus dihilangkan.

Penghindaran konflik ini di dorong dengan adanya aturan bahwa eksplorasi ruang angkasa membutuhkan kerja sama. Negara-negara harus mematuhi alokasi yang dibuat melalui ITU, kerja sama ini juga bertujuan untuk merencanakan penggunaan sumber daya. Terdapat metode yang digunakan dalam hal menghindari konflik dalam eksplorasi dan pemanfaatan *outer space* di antaranya adalah dengan pembentukan organisasi regional dan pembentukan proyek ruang angkasa melalui kerja sama bilateral dan multilateral.

Dalam aturannya sendiri, penyelesaian sengketa dalam *outer space treaty* masih menimbulkan perselisihan yang belum terselesaikan mengenai metode penyelesaian sengketa yang dianggap paling tepat. Frasa dalam Pasal 3 *Outer Space Treaty* yang menyatakan bahwa kegiatan eksplorasi dan pemanfaatan ruang angkasa dilakukan sesuai dengan hukum internasional, termasuk UN *Charter* menyebabkan berlakunya ketentuan dan prosedur piagam dan hukum internasional umum dalam kegiatan antariksa.

Dalam UN *Charter* dalam pasal 2 ayat (3) dan pasal 33 ayat (1) sendiri tidak menyebutkan kewajiban para pihak yang bersengketa untuk dapat benar-benar menyelesaikan sengketa yang timbul. UN *Charter* hanya menyebutkan bahwa suatu sengketa yang apabila kelanjutan dari sengketa tersebut dapat membahayakan pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional, para pihak pertama-tama harus mencari solusi melalui negosiasi, penyelidikan, mediasi, konsiliasi, arbitrase, atau penyelesaian yudisial menggunakan badan atau pengaturan regional atau dengan cara-cara damai lainnya yang para pihak sepakati. Artinya bahwa sengketa harus diselesaikan dengan prinsip pilihan bebas atas cara-cara yang ada.

Dalam hal penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh ITU, ITU menggunakan *International Telecommunication Union Allocation Mechanism* dalam menangani masalah yang berkaitan dengan penempatan satelit di GSO. Walaupun ITU telah mengabsahkan berbagai mekanisme yang diperuntukkan dalam penempatan satelit sesuai dengan kinerja ITU, akan tetapi komersialisasi pada praktiknya yang telah berkembang menjadikan tantangan tersendiri untuk perspektif hukum dari GSO. *Allocation Mechanism* ini dilakukan dengan pemisahan frekuensi dari stasiun layanan yang berbeda.

Salah satu sengketa yang pernah dan masih terjadi adalah sengketa Satelit Garuda yang dinyatakan keluar dari *Slot Orbit* 1230 BT pada 15 Januari 2015, mengakibatkan terjadi kekosongan pengelolaan oleh Indonesia. Sesuai dengan ketentuan ITU bahwa negara diberi hak pengelolaan untuk mengisi kembali dengan satelit lain dalam waktu 3 tahun. Apabila tidak hak tersebut tidak dapat dipenuhi maka berdasarkan peraturan ITU, hak negara terhadap *slot orbit* akan gugur secara otomatis dan dapat digunakan oleh negara lain. Menyelamatkan hak ini Kementerian Pertahanan mengadakan kontrak sewa satelit *floaters* (satelit sementara pengisi orbit) dengan Avanti

Communications Limited. ITU dalam penyelesaian sengketa ini hanya berperan dalam memastikan *slot orbit* yang dimiliki oleh Indonesia tetap terisi oleh satelit. Selanjutnya untuk permasalahan sewa menyewa hal tersebut menjadi tanggung jawab Indonesia dengan Avanti.

Prosedur arbitrase yang dapat digunakan oleh para pihak sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 56 ITU *Constitution and Convention* 1992 sebagai proses penyelesaian sengketa dijelaskan dalam pasal 41 ITU *Convention*. Arbitrase dilakukan dengan para pihak yang bersengketa mengajukan permohonan arbitrase harus memulai prosedur arbitrase dengan mengirimkan kepada pihak lain dalam sengketa tersebut pemberitahuan pengajuan sengketa ke arbitrase.

Kemudian para pihak yang bersengketa harus memutuskan melalui perjanjian yang dilakukan di antara keduanya apakah arbitrase yang dilakukan akan dipercayakan kepada perorangan, administrasi atau pemerintah. Kemudian, jika dalam kurun waktu satu bulan setelah pemberitahuan pengajuan sengketa ke arbitrase, para pihak tidak dapat menyepakati hal ini, arbitrase akan dipercayakan kepada pemerintah. Jika para pihak sepakat untuk mempercayakan arbitrase kepada perorangan, para arbiter harus bukan merupakan warga negara dari pihak yang bersengketa atau berdomisili di negara pihak dalam sengketa atau dipekerjakan dalam pelayanan mereka. Apabila dipercayakan oleh para pihak yang bersengketa kepada pemerintah atau administrasi pemerintah atau administrasinya sendiri. Maka harus dilakukan pemilihan anggota yang tidak terlibat dalam sengketa para pihak, namun masih merupakan pihak dalam perjanjian yang menyebabkan terjadinya sengketa.

Dalam waktu tiga bulan sejak diterimanya pemberitahuan mengenai pengajuan sengketa ke arbitrase ITU, masing-masing dari kedua pihak yang bersengketa diharuskan untuk menunjuk seorang arbiter. Jika para pihak yang bersengketa lebih dari dua pihak, maka seorang arbiter harus ditunjuk sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam pasal ini. Oleh masing-masing dari dua kelompok pihak yang memiliki posisi yang sama dalam sengketa.

Kedua arbiter yang telah ditunjuk kemudian akan memilih arbiter yang ketiga. Jika dua arbiter pertama yang ditunjuk oleh para pihak yang bersengketa adalah individu dan bukan pemerintah atau administrasi, maka arbiter ketiga yang ditunjuk oleh dua arbiter pertama tersebut tidak boleh berkewarganegaraan yang sama dengan salah satu dari dua arbiter lainnya. Penunjukan arbiter yang ketiga juga dilakukan berdasarkan ketentuan dalam pasal 41 ITU *Convention*. Apabila tidak tercapai kesepakatan antara kedua arbiter pertama mengenai pilihan arbiter ketiga, maka masing-masing dari kedua arbiter tersebut harus mencalonkan arbiter ketiga yang sama sekali tidak terlibat dalam sengketa. Kemudian para calon arbiter ketiga tersebut akan diundi oleh sekretaris jenderal untuk memilih arbiter ketiga.

Para pihak yang bersengketa apabila disepakati dapat memilih untuk menyelesaikan sengketa dengan menggunakan arbiter tunggal. Apabila tidak ada kesepakatan yang dihasilkan dari pemilihan arbiter tunggal, para pihak yang bersengketa juga dapat menominasikan seorang arbiter dan kemudian meminta bantuan Sekretaris Jenderal untuk mengundi dan memutuskan siapa di antara yang dicalonkan oleh para pihak untuk kemudian dapat bertindak sebagai arbiter tunggal. Pengundian nama arbiter tunggal oleh Sekretaris Jenderal ini hanya dapat dilakukan sebagai alternatif lainnya. Para Arbiter atau Arbiter tunggal yang telah terpilih bebas atau dapat menentukan sendiri tempat dan aturan prosedur yang akan diterapkan pada arbitrase.

Keputusan yang dihasilkan oleh Arbiter tunggal bersifat final dan mengikat bagi para pihak yang bersengketa. Untuk Para Arbiter, atau Arbiter yang lebih dari dua orang, keputusan yang dihasilkan diambil berdasarkan suara terbanyak dari para arbiter dan keputusan tersebut juga bersifat final dan mengikat para pihak yang bersengketa.

Terhadap penyelesaian sengketa dengan arbitrase, biaya-biaya ditanggung oleh masing-masing pihak yang bersengketa. Biaya-biaya ini termasuk biaya penyelidikan dan presentasi arbitrase. Untuk biaya-biaya lain yang dibutuhkan akan dibagi secara merata antara para pihak yang bersengketa. Selama proses penyelesaian sengketa, ITU wajib memberikan semua informasi yang berkaitan dengan sengketa yang mungkin diperlukan oleh Para Arbiter atau Arbiter. Apabila para pihak yang bersengketa setuju, keputusan Para Arbiter atau Arbiter yang terhadap sengketa akan disampaikan kepada Sekretaris Jenderal untuk tujuan referensi di masa mendatang.

KESIMPULAN

Penggunaan Ruang Angkasa haruslah digunakan dengan mengedepankan prinsip *the province of all mankind*, penerapan prinsip ini dimaksudkan agar penggunaan ruang angkasa tidak menimbulkan dampak yang mengganggu secara substansial untuk pembangunan berkelanjutan di masa yang akan mendatang. Penerapan prinsip ini juga bermaksud untuk melindungi kepentingan semua pihak, baik yang terlibat maupun yang tidak terlibat dalam kegiatan eksplorasi dan pemanfaatan ruang angkasa juga sebagai perlindungan terhadap klaim terhadap kedaulatan eksklusif dari negara manapun. Penerapan prinsip ini juga sejalan dengan prinsip akses yang adil bagi negara-negara *space objects* sebagaimana yang dijelaskan dalam ITU *Convention*. Penggunaan ruang angkasa dalam hal komersil juga tidak dilarang dalam *Outer Space Treaty*, Masyarakat Internasional bahkan membentuk *Intenational Telecommunication Satellite Organization* (INTELSAT).

DAFTAR PUSTAKA

Articles

- Adhy Riadhy Arafah, 'Sovereign Right Claim on Geo Stationary Orbit (Gso)' (2012) 2 *Indonesia Law Review*.
- Agus Pramono, 'Orbit Geostasioner (GSO) Dalam Hukum Internasional Dan Kepentingan Nasional Indonesia' (2011) 6 *Pandecta* 128
- Agung Prayuda Yahya, 'Urgensi Pengaturan Sui Generis Bagi Negara-Negara Ekuator Khususnya Indonesia' (2021) 14 *Jurnal Legalitas* 18.
- Aktieva Tri Trijawati, 'Indonesia Dalam Persimpangan Hukum Antariksa : Posisi Indonesia Dalam Pengaturan GSO Di Era Privatisasi Aktivitas Keantariksaan' [2018] *Seminar Nasional Kebijakan Penerbangan dan Antariksa III (SINAS KPA-III)* 187.
- David Tan, 'Towards a New Regime for the Protection of Outer Space as the "Province of All Mankind"' (2000) 25 *The Yale Journal of International Law* 145.
- Dedi Wahyudi, 'Penerapan Prinsip Common Heritage of Mankind Oleh International Seabed Authority Menurut Unclos 1982' (Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara 2020).
- Elvira Rachim and Abdul Rahman, 'Pemantauan Interferensi Pada Jaringan Frekuensi Satelit' [2015] Pusat Teknologi Satelit-LAPAN 336.
- Frans G, von der Dunk, 'Space For Dispute Settlement Mechanism - Dispute Resolution Mechanism For Space? A Few Legal Considerations' [2001] University of Nebraska - Lincoln.
- G.M Goh, 'Dispute Settlement in International Space Law: A Multi-Door Courthouse for Outer Space' (2007) 2 *Studies in Space Law* 1.
- Hanneke Louise Van Traa-Engelman, 'Commercial Utilization Of Outer Space - Legal Aspects -' (utrecht university 1989).
- Henry Wong, 'The Paper Satellite Chase: The ITU Prepares for Its Final Exam in Resolution 18' (1998) 63 *Journal of Air Law and Commerce* 849.
- Ida Bagus Gede Megah Adi Pramana and Made Maharta Yasa, 'Pertanggungjawaban Negara Dan Penanganan Sampah Ruang Angkasa (Space Debris) Menurut Hukum Internasional' 10 *Jurnal Kertha Desa* 403 <<https://www.inews.id/techno/sains/sampah-antariksa-menumpuk-di-orbit-ini->>.
- International Law Commission (ILA UN), 'Report of the International Law Commission on the Work of Its 53rd Session (2001)', vol II (2001) <<http://www.un.org/law/ilc/reporfra.htm>>

- ITU, 'International Frequency Registration Board (IFRB), 1947-1993' (2000).
- J. Henry Glazer, 'The Law Making Treaties of The International Telecommunication Union through Time and in Space' (1962) 60 *Michigan Law Review* 269.
- J.I. Gabrynowicz, 'The "Province" and "Heritage" Of Mankind Reconsidered: A New Beginning' [1982] 2nd *Conference on Lunar Bases and Space Activities* 691.
- Jonathan Sydney Koch, 'Institutional Framework for the Province of All Mankind: Lessons from the International Seabed Authority for the Governance of Commercial Space Mining' (2018) 16 *Astropolitics* 1.
- Lawrence D. Roberts, 'A Lost Connection: Geostationary Satellite Networks and the International Telecommunication Union' (2000) 15 *Berkeley Technology Law Journal* 1095.
- Marie Bourel, Torsten Thiele, Duncan Currie, 'The Common of Heritage of Mankind as a Means to Assess and Advance Equity in Deep Sea Mining' (2018) 95 *Marine Policy* 311.
- Milton L. Smith, 'The Commercial Exploitation of Mineral Resources in Outer Space' in Tanja L Zwaan (ed), *Space Law: Views of the Future* (Kluwer Law and Taxation Publisher 1988).
- Mirzaee Siavash, 'Outer Space and Common Heritage of Mankind: Challenges and Solutions' (2017) 21 *Rudn Journal of Law* 102.
- Muh. Kadarisman A. Syukri, 'Pendaftaran Orbit Satelit Oleh Negara Berdasarkan Konvensi International Telecommunication Union (ITU) 1998 (Studi Terhadap Pendaftaran Satelit Palapa-C4 Pada Orbit 150,5 BT)' (Program PascaSarjana Universitas Hasanuddin 2012)
- Nessia Marga Leta, 'Implementasi Pendaftaran Benda Antariksa' [2020] *Kajian Kebijakan Penerbangan dan Antariksa* 90.
- Peter Cowhey, JD Aronson, 'The ITU in Transition' (1991) 15 *Telecommunications Policy* 298.
- Rey Akase, 'Pertanggungjawaban Hukum Penyelenggara Kegiatan Pariwisata Ruang Angkasa Dari Perspektif Hukum Internasional' (2017) 6, Nomor 1 *Diponegoro Law Journal*.
- Rossana Delpano, 'The Peaceful Settlement of Space Disputes: Prospects and Challenges' (Cambridge University Press 2023).
- Ruhaeni Neni, Aqimuddin Eka, Afriyadi H, 'The Commercialization of Outer Space Under the Outer Space Treaty 1967 and Its Implementation on the Development of Space Industry in Indonesia' [2021] Atlantis Press.
- Satria Diaz Pratama Putra, Agus Pramono, H.M. Kabul Supriyandhie, 'Analisis Yuridis Eksistensi Yurisdiksi Satelit Ruang Angkasa Menurut Hukum Internasional' (2019) 8 *Diponegoro Law Journal* 706.
- Salsabilla Priyadiya Putri Samantra and others, 'Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Sewa-Menyewa Satelit Avanti Communications Limited Dengan Kemenhan RI Melalui Arbitrase' (2021) 5 *Tadulako Master Law Journal* 272.
- Zhao Yun, 'A Multilateral Regime for Space Resource Exploration and Utilization' (2020) 17 *Indonesian Journal of International Law* 327.
- Books**
- Aktieva Tri Tjitrawati, *Hukum Angkasa Ruang Lingkup Dan Arah Perkembangannya* (PT Revka Petra Media 2013).
- I.H.Ph Diederiks-Verschoor, *An Introduction to Space Law* (Kluwer Law and Taxation Publisher 1993).
- International Institute of Air and Space Law Leiden University, *Space Law: Views of The Future* (Deventer: Kluwe Law and Taxation Publishers, 1988).
- Priyatna Abdurrasyid, *Pendidikan Hukum Angkasa Di Indonesia Manfaat Dan Peranannya Dalam Pembangunan Serta Pengembangan Bangsa* (Pusat Penelitian Hukum Angkasa 1974).
- Bahar W, *Pertanggungjawaban Negara Terhadap Kegiatan Komersial Di Ruang Angkasa Dalam Hukum Angkasa Dan Perkembangannya* (Remadja Karya 1998).
- Sinar Aju Wulandari, *Dinamika Hukum Sumber Daya Alam* (Inara Publisher 2022).
- Wahyudi Bahar, *Pertanggungjawaban Negara Terhadap Kegiatan Komersial Di Ruang Angkasa Dalam Hukum Angkasa Dan Perkembangannya* (et al Saefullah Wirapradja Ed. E ed, Remadja Karya 1998).